

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA "MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PENAMBANGAN"

(Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr)

Ivanka Salsabila<sup>1</sup> · Aullia Vivi Yulianingrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Juanda No.15, Samarinda, 75124  
Corresponding E-mail: [avy598@umkt.ac.id](mailto:avy598@umkt.ac.id), [ivankaslsbla@gmail.com](mailto:ivankaslsbla@gmail.com)

*Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar terjadinya pertambangan ilegal di Samarinda dan untuk menganalisis penerapan izin serta sanksi terhadap pelaku usaha tambang ilegal dalam putusan 312/Pid.Sus/2019/PN Smr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Dasar terjadinya pertambangan illegal di Samarinda didasari oleh beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial, dan regulasi. Aspek ekonomi membahas mengenai kebijakan birokrasi yang dianggap mahal, sulit, dan memakan waktu. Aspek sosial membahas mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat awam terkait izin usaha pertambangan. Dan aspek regulasi membahas adanya aturan yang berubah-ubah menimbulkan tambang ilegal sebagai akibat dari regulasi yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dalam putusan 312/Pid.sus/2019/PN Smr menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak menerapkan izin pertambangan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sehingga majelis hakim PN Samarinda menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan sebagaimana merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba). Pemberian sanksi terhadap pelaku tambang ilegal ini masih berfokus pada pemberian sanksi pidana pokok yang dimana hal ini jarang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pemberian sanksi terhadap pelaku tambang ilegal ini dapat dilakukan dengan adanya pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu misalnya berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi. Hal ini dapat menjadi sebuah terobosan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.*

**Keywords—:** *pertambangan; illegal mining; pidana*

## I. PENDAHULUAN

Ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Indonesia diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya hutan. Sumber daya alam ini telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Dan sebagaimana didefinisikan dalam UUD 1945, pemangku kepentingan disini ialah rakyat, dimana mereka yang hidup di lingkungan sumber daya alam itu berada dan harus ditafsirkan setidaknya wilayah tersebut mendapat kontribusi secara adil bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.<sup>1</sup>

Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam jenisnya. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan bagian penting dari program pembangunan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, pemberlakuan peraturan-peraturan pengelolaan sumber daya alam merupakan perwujudan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah. Pada saat yang sama, agenda pemerintah selama beberapa waktu dianggap mendapat perhatian serius oleh otoritas.<sup>2</sup> Salah satu sumber daya alam Indonesia ialah dibidang pertambangan khususnya batubara yang meliputi kegiatan pengelolaan, pengusahaan jenis pertambangan yang

<sup>1</sup> Putra Astiti, T. I. Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44179, hlm. 71-72.

<sup>2</sup> A. Absori, A.V. Yulianingrum, R. A. Hasmiati, & A. Budiono. (2022). Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 20(1), hlm. 28.

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah dan batubara yang meliputi kegiatan pra penambangan dan pasca tambang atau dalam konteks perizinan usaha tambang dan pasca tambang dan reklamasi.<sup>3</sup>

Ada 20 provinsi yang memiliki sumber daya batubara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat sumber daya batubara tertinggi di Indonesia, yaitu setara dengan 82% dari total sumber daya batubara di Indonesia.<sup>4</sup> Kalimantan Timur merupakan provinsi yang terluas di Indonesia, dengan luas wilayah ± 245.237,80 Km<sup>2</sup> atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, hasil-hasil hutan serta kekayaan keaneragaman hayati.<sup>5</sup> Batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan sektor pertambangan paling mendominasi yang dimana proses penambangannya dengan berskala besar dan bernilai tinggi.

Namun, atas kegiatan tambang berskala tinggi tersebut juga menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu para pelaku usaha tambang ilegal. Perkembangan pertambangan di Indonesia sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut yang setidaknya memenuhi macam-macam izin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan.<sup>6</sup>

Padahal praktik pertambangan ilegal ini yang tidak memiliki izin semacam IUP, IPR, atau IUPK telah jelas diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Namun, masih banyak perorangan yang melakukan pembukaan kegiatan tambang ilegal (*illegal mining*) seperti tidak takut akan sanksi yang akan didapat. Salah satunya dalam perkara nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr, seorang pelaku usaha melakukan penambangan ilegal tanpa izin yaitu sekitar dalam tahun 2018 lalu berlokasi di Komplek Luhui RT.42, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Yang dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Oleh karena itu, dengan tegas Majelis Hakim PN Samarinda menjatuhkan hukuman pada pelaku usaha tambang ilegal dalam perkara tersebut dengan putusan sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sehingga bisa dikatakan bahwa sanksi pidana ini benar-benar diterapkan kepada para penambang ilegal khususnya di wilayah Kota Samarinda.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai jawaban atas banyak permasalahan tambang ilegal yang ada di Kota Samarinda yang berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar padahal sudah jelas Samarinda adalah Ibukota provinsi yang dimana akan mendapat sorotan lebih dari kalangan masyarakat tetapi justru akibat kegiatan usaha tambang mengakibatkan banjir serta membuat lingkungan menjadi tidak bagus di setiap wilayah kota.

## II. TINJAUAN TEORITIS

### Perizinan Usaha Pertambangan

Pada Pasal 37 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ada tiga jenis izin usaha yakni; IUP (Izin Usaha Produksi), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diberikan oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau menteri, tergantung pada lokasi tambang yang akan di kelola, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka pada Pasal 37 tersebut berubah seluruh kewenangan perizinan berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Aullia Vivi Yulianingrum, Absori Absori, Rahmatullah Ayu Hasmiati. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, hlm. 15.

<sup>4</sup> Reno Fitriyanti. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. Jurnal Redoks, 1(1), hlm. 34.

<sup>5</sup> Oloan Purba. (2012). Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda). Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, hlm. 1

<sup>6</sup> Nora Dwi Rahmawati. (2020). Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal. Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya, 8(1), hlm. 85.

<sup>7</sup> Yulianingrum, Absori. & Hasmiati. *Op.Cit.*, hlm.11.

Tahapan pengurusan izin pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diantaranya:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP): Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR): izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB): izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan: izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP): izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Memperoleh izin untuk pertambangan batubara merupakan pertimbangan penting yang tak luput dari pengawasan karena pertambangan adalah sektor yang menguntungkan. Kegiatan industri pertambangan batubara dapat menyebabkan deforestasi dan hal ini akibat dari izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon telah menunjukkan bahwa perizinan merupakan kategori paling penting dari keputusan tata usaha negara (*beschekking*) dalam bentuk keputusan berdasarkan larangan dan mandat.<sup>8</sup>

#### **Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)**

Dari paparan mengenai izin usaha tambang diatas, selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang dapat melakukan permohonan izin usaha untuk kegiatan pertambangan ialah perusahaan perorangan, badan hukum, dan koperasi jika telah dapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Tanpa izin ini segala usaha pertambangan batubara tidak boleh dilaksanakan yang dimana perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (selanjutnya disingkat PETI) dan tergolong dalam tindakan/perbuatan/peristiwa pidana.<sup>9</sup>

Praktik tambang ilegal yang tidak menerapkan *good mining practice* tentunya akan berdampak pada lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tercemar. Pemanfaatan sumber daya alam yang seperti ini tidak selalu diikuti dengan pemulihan lingkungan yang baik. Kerusakan lingkungan semakin tak terkendali, dengan banjir besar melanda setiap kota. Bekas lubang yang dibiarkan tetap terbuka. Namun, di satu sisi gagasan pengelolaan pemanfaatan tambang batu bara tua bermanfaat bagi masyarakat sekitar misalnya digunakan untuk budidaya dan pariwisata serta timbunan tanah untuk pemukiman. Akan tetapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa racun di tambang batu bara itu berbahaya.<sup>10</sup>

Selain berdampak pada lingkungan, kegiatan penambangan tanpa izin ini juga berdampak pada penerimaan negara. Kegiatan tambang ilegal tanpa izin yang terlibat dalam pertambangan mineral dan batubara tidak akan dikenakan pajak dan tidak dapat memenuhi kewajibannya padahal sejatinya dalam usaha pertambangan yang legal atau sah memiliki beberapa kewajiban, baik kewajiban perpajakan maupun bukan pajak yang harus dipenuhi. Dalam kewajiban pajak, ada beberapa pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin perusahaan pertambangan, diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari royalti dan iuran tetap. Selain itu, kerusakan lingkungan dan beban sosial akibat penambangan ilegal ini tentunya akan ditanggung oleh negara melalui reklamasi dan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Kegiatan penambangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Diana Yusyanti. (2017). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), hlm. 316.

<sup>9</sup> Ahmad Redi. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), hlm. 403.

<sup>10</sup> A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimiyati, H. Harun, A. Budiono, & H. S. Disemadi. (2021). Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), hlm. 740-741.

<sup>11</sup> Redi, *Op.Cit.*, hlm. 413-414.

<sup>12</sup> Herry Liyus, Sri Rahayu, & Dheny Wahyudhi. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), hlm. 54.

1. Pasal 158 UU Minerba: “Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”
2. Pasal 160 UU Minerba:
  - a. “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah)”
  - b. “Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

### Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dari hukum pidana karena merupakan puncak dari keseluruhan proses meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahatan. Hukum pidana tanpa pidana berarti menghukum seseorang tanpa konsekuensi nyata atas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, konsep bersalah memiliki pengaruh besar pada proses penjatuhan hukuman dan penegakannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 'dapat dicela', hukuman disini adalah 'perwujudan dari celaan' tersebut.<sup>13</sup>

Secara tradisional, teori tentang pidana dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan.

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Menurut Vos, bahwa:<sup>14</sup> “Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

#### 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>15</sup> “Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pidana yaitu:

- a. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- b. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- c. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

#### 3. Teori Gabungan atau Modern

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya

<sup>13</sup> Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List.<sup>16</sup>

### **Penegakkan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.<sup>17</sup> Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>19</sup> Dalam sistem peradilan pidana terdapat 2 (dua) kategori sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP<sup>20</sup>.

1. Pidana Pokok, meliputi:
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Pidana Kurungan;
  - d. Denda; dan
  - e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan, meliputi:
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan beberapa barang yang tertentu; dan
  - c. Pengumuman putusan hakim.

### **III.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya data sekunder saja.<sup>21</sup> Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>22</sup> Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis menggunakan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mencermati data yang telah diperoleh dan mengaitkan setiap data yang ada dengan ketentuan dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif penyajian datanya dilakukan secara deduktif yaitu penyajian fenomena umum pada akhirnya dipersempit menjadi masalah khusus atau spesifik.<sup>23</sup>

### **IV.ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Terjadinya Pertambangan Ilegal Di Kota Samarinda**

<sup>16</sup> R. Maldini, (2019). Perbandingan Sistem Pidana Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas), hlm. 39.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

<sup>18</sup> Novi. D. R. Wheny. (2017). Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil) (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang), hlm. 11.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar Baru, hlm. 24

<sup>20</sup> Henok Frans Yudha Pandiangan. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian, hlm. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>22</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, hlm. 156.

<sup>23</sup> Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika Di Kota Batam, 2018, Universitas Internasional Batam, hlm. 76.

### 1. Aspek Ekonomi

Kesadaran akan mengurus perizinan berusaha tersebut seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha yang ingin membuka lahan pertambangan. Pola pikir para pelaku usaha yang merasa dalam mengurus perizinan berusaha tersebut terlalu menghabiskan banyak biaya dan rumit harus dirubah bahwa mengurus izin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Sejatinya prosedur pelayanan perizinan memang harus jelas, ketat, rinci, diatur secara resmi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, serta alur proses dan tenggat waktu harus diatur.<sup>24</sup> Namun, tidak dipungkiri pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda dalam melakukan proses pelayanan perizinan ini sering dijumpai adanya oknum-oknum tertentu yang memungut biaya bagi pelaku usaha yang mengurus izin tersebut dengan berdalih sebagai tanda terimakasih dari pelaku usaha untuk pihak tersebut karena telah menguruskan izinnnya sampai terbitnya izin tersebut.<sup>25</sup>

Kapasitas birokrasi yang sepeeti ini, khususnya aparat pemberi pelayanan perizinan pertambangan mineral dan batubara, secara tidak langsung mempengaruhi sikap psikologi masyarakat untuk mengajukan proses perizinan sehingga menjadikan pertambangan tanpa izin sebagai alternatif dari kepengurusan izin yang dianggap mahal, sulit dan memakan waktu. Hal inilah yang membuat oknum-oknum pelaku usaha tambang malas untuk mengurus izin dan mengelola tambang dengan seenaknya tanpa izin melawan hukum padahal sudah seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Jika ingin mendapatkan hasil yang besar tentunya harus seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang merasa kurang perlu mengurus perizinan dengan alasan lahan tersebut merupakan miliknya.

Pengelolaan pertambangan batubara didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan prinsip yang bertujuan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya ke dalam seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara untuk mencapai kemakmuran saat ini dan masa depan.<sup>26</sup> Sehingga seharusnya melalui kebijakan dan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dapat diminimalisir tentang *illegal mining* dan harus ada pembinaan ekonomi dan pelatihan upaya pemulihan lingkungan jadi tidak hanya mengandalkan usaha tambang batubara namun mengembangkan potensi ekonomi lainnya.

### 2. Aspek Sosial

Selain pada aspek ekonomi, adanya pertambangan ilegal juga dipengaruhi oleh aspek sosial masyarakat. Dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat sekitar wilayah pertambangan, relasi sosial terbentuk melalui kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber produksi lokal, kesamaan lahan dan sumber daya alam, serta kesamaan sejarah dan budaya. Hilangnya kontrol masyarakat atas tanah dan sumber daya alam menyebabkan basis modal sosial masyarakat hilang.<sup>27</sup> Perusahaan dan orang-orang di sekitarnya merupakan dua (dua) komponen yang saling mempengaruhi. Perusahaan membutuhkan masyarakat sekitar untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya masyarakat membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah melalui kehadiran perusahaan.

Faktor sosial masyarakat atas hubungan antara masyarakat dan kegiatan pertambangan ini cukup besar pengaruhnya terhadap terjadinya pertambangan ilegal. Masyarakat setempat jarang mempermasalahkan penambangan tersebut memiliki izin atau tidak, yang terpenting bagi masyarakat setempat adalah mereka tidak merasa dirugikan atas penambangan tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi. Sebagian besar masyarakat masih awam atas perizinan tambang yang baik dan benar seperti apa. Atas ketidaktahuan masyarakat inilah menurut penulis yang mendorong para pelaku usaha tambang ilegal untuk tetap melakukan kegiatan tambang tanpa izin karena menurut mereka cukup dengan membujuk masyarakat yang hidup disekitar tambang dengan iming-iming pekerjaan.

### 3. Aspek Regulasi

Adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Eksistensi pertambangan tanpa izin ini tidak luput dari adanya konflik regulasi terkait kewenangan pemberian izin yang tertuang dalam ketentuan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Ketentuan terkait perizinan berusaha pada Pasal 35 sebagaimana dalam UU No. 4 Tahun 2009, berbunyi  
“Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a. IUP; b. IPR; dan c. IUPK.”

<sup>24</sup> Redi., *Op.Cit.*, hlm. 410.

<sup>25</sup> Niken Gustantia Syahaddina. (2011). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda. *Risalah Hukum*, hlm. 46.

<sup>26</sup> Siti Kotijah. (2012). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Yuridika*, 27(1), hlm. 51.

<sup>27</sup> M. Iqbal Asnawi, (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), hlm. 54.

Dan terkait kewenangan pemberian izin pada Pasal 37 berbunyi,

“IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2. Ketentuan terkait perizinan berusaha dan kewenangan sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah diubah dalam Pasal 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.”

Sebagaimana ketentuan yang mengalami perubahan diatas menunjukkan adanya konflik antar norma yang berlaku. Konflik norma antara UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020 mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah. Praktiknya, atas perbedaan yang mencolok mengenai sistem perizinan ini membuat masyarakat dan Pemerintah Daerah sulit untuk menerapkan aturan baru yang berubah-ubah, maka muncullah tambang ilegal sebagai akibat dari regulasi yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga aspek izin ini belum ada ketentuan baku dari Pemerintah Daerah sebagai implemntasi Undang-Undang yang baru. Makanya tambang ilegal justru marak terjadi sampai saat ini.

Faktor regulasi yang seperti inilah yang kemudian membuat pelaku tambang khususnya batubara malas untuk mengurus izin usaha pertambangan karena aturan yang tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, masyarakat menilai ada suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga praktik tambang ilegal pun dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut UUCK) yang juga memberikan perhatian khusus pada sektor pertambangan menambah konflik norma regulasi mengenai kegiatan pertambangan ini. Terhadap UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020 tersebut, UUCK memuat satu pasal yaitu pasal 128A yang berada di antara bagian pasal 128 dan 129 dan juga mengamandemen ketentuan Pasal 162. Mengenai subtansinya sendiri, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Substansi Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi perusahaan batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha batubara diberikan perlakuan khusus terhadap kewajiban penerimaan negara. Untuk pelaku usaha di sektor batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara akan dibebaskan dari kewajiban membayar royalti.
2. Substansi dari Pasal 162 adalah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengusik aktivitas pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), atau surat izin penambangan batuan (SIPB).

Dari penjabaran substansi yang terdapat dalam UUCK di atas, menunjukkan bahwa regulasi ini cukup berdampak pada penerimaan negara. Pemberlakuan pembebasan kewajiban royalti secara tertentu ini akan berdampak pada ketidakpastian harga pasar yang dimana semakin menekan kehidupan ekonomi masyarakat-masyarakat kecil. Selain itu, substansi pasal 162 UUCK diatas dapat mereduksi hak-hak masyarakat akan lingkungan yang sehat sebagaimana hak tersebut telah tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) khususnya pada pasal 65. Dalam ketentuan UUPLH tersebut sudah jelas bahwa masyarakat berhak memiliki lingkungan yang baik dan sehat dan berhak untuk mengajukan keberatan terkait adanya kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Selain pada regulasi terkait perizinan, maraknya tambang ilegal di Samarinda didasari juga oleh regulasi terkait penyelesaian sengketa izin usaha tambang itu sendiri. Lemahnya sanksi atau penegakkan hukum yang diberikan akan semakin mendorong para pelaku usaha tambang ilegal untuk terus melanjutkan kegiatannya. Jika dilihat dalam regulasi

<sup>28</sup> A. Irmawan, S.H. Absori, & S.H. Harun. (2020). *Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 3-4.

terbaru sebagaimana telah dijabarkan diatas terkait pemberian sanksi bagi pelaku usaha tambang tanpa izin dalam UU No. 3 Tahun 2020 justru lebih ringan dan hal ini menunjukkan bahwa hukuman pidana tersebut kurang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagaimana pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana karena merupakan puncak dari keseluruhan proses meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahatan agar kedepannya diharapkan pelaku tersebut tidak mengulanginya kembali.

## **Implementasi Standar Perizinan Pertambangan Dan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Ilegal Dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr**

### **1. Implementasi Izin Usaha Tambang Oleh Pelaku Usaha Tambang Ilegal Dalam Putusan Nomor 312/Pids.Sus//2019/PN Smr**

Mineral dan batu bara termasuk sebagai salah satu kekayaan alam di Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya hutan Dalam ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Penguasaan Negara tersebut dimaksud meliputi kekuasaan untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan administrasi dan kewajiban untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, penguasaan kekayaan alam tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah salah satunya dapat berupa pemberian izin berusaha dalam hal ini kegiatan pertambangan. Meski tahapan pengurusan izin pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kegiatan pertambangan mineral dan batubara diartikan tetap harus mengantongi izin dari Pemerintah dan jika melawan hukum dapat dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr, dimana terdakwa Alfian Zubaidi menggali batu bara secara ilegal tanpa memiliki izin dengan tujuan mencari keuntungan.

Terdakwa Alfian Zubaidi, melakukan tindakan pidana tersebut pada awalnya beralasan sedang melakukan pematangan lahan dan menutup lubang pascatambang (reklamasi) namun saat kegiatan tersebut berlangsung, terdakwa mengetahui bahwa di Komplek Luhui RT. 42 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loajan Ilir, Kota Samarinda terkandung batubara yang kemudian terdakwa memerintahkan beberapa orang pekerjanya untuk menggali batu bara di daerah tersebut. Dari penambangan tersebut diketahui menghasilkan sekira 150 (seratus lima puluh) mt (metric ton) batu bara. Tindakan terdakwa Alfian Zubaidi ini dilakukan setidak-tidaknya pada tahun 2018 sehingga merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa Alfian Zubaidi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Produksi), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Jadi, menurut penulis pelaku usaha tambang ilegal dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr tidak menerapkan izin usaha tambang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penerapan sanksi pidana atas tindakan terdakwa Alfian Zubaidi adalah berupa sanksi pidana penjara dan denda karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut sebagai perwujudan adanya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Samarinda melalui Pengadilan Negeri Samarinda untuk menanggulangi keberadaan pertambangan ilegal yang ada di Samarinda.

### **2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Ilegal Dalam Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr**

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap manusia. Untuk mewujudkan tujuan hukum yg seadil-adilnya bagi pencari keadilan maka digelar dalam sebuah peradilan. Di Indonesia yang menganut sistem *civil law*, penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan. Pengadilan di Indonesia ada pengadilan umum, militer, administrasi Negara. Dari wilayahnya ada pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten/Kota, pengadilan tinggi di wilayah Provinsi, dan banding di Mahkamah Agung. Kasus tambang merupakan wewenang pengadilan umum, dikarenakan kasus tambang dalam perkara nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Smr tersebut berada diwilayah Samarinda maka pengadilan negeri Samarinda yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.

Kasus pertambangan ilegal pada perkara nomor 312/Pids.Sus/2019/PN Smr ini pada awalnya terdakwa Alfian Zubaidi Rahman bin Mabeny Rhasyd dengan alasan melakukan pematangan lahan dan menutup lubang pasca tambang (reklamasi) di tempat tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC-300 warna kuning dengan nomor lambung 303, terdakwa mengetahui bahwa di Komplek Luhui RT.42, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda terkandung atau ada batabaranya, maka terdakwa memerintahkan beberapa orang pekerja atau suruhannya antara lain saksi Arnold Oktober Sirait Anak dari Pariat sebagai operator excavator atau untuk mengoperasikan excavator dan saksi Iswan Bin Indar sebagai Helper atau untuk membantu excavator bekerja, lalu melakukan penambangan di tempat itu yang dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WITA, kegiatan penambangan terhenti oleh

karena rantai excavator mengalami kerusakan (trek putus), dan dari hasil penambangan tersebut, menghasilkan sekira 150 (seratus lima puluh) mt (metric ton) batubara, dan terdakwa dalam kegiatan penambangan yang dilakukannya tersebut tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Perbuatan terdakwa Alfian Zubaidi Rahman bin Mabeny Rhasyid tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan serangkaian dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang diantaranya:

**a. Unsur Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” atau dalam bentuk lebih luasnya kerap disebut ‘orang’ yaitu setiap entitas yang dapat didudukkan sebagai pemangku hak dan kewajiban. Bahwa untuk dapat dibebani hak dan kewajiban maka entitas tersebut haruslah memiliki kesadaran serta kemampuan bertindak dan berpikir atas segala tindakan dan akibat dari perbuatannya atau dalam bahasa hukum kerap disebut dengan istilah “cakap”. Dalam perkara ini Terdakwa terbukti memiliki kecakapan hal mana terbukti dengan usia Terdakwa telah berada pada usia cakap hukum, selain itu Terdakwa mampu menjawab secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya. Oleh karena Terdakwa terbukti cakap, maka terhadap dirinya dapat dibebani hak dan kewajiban, atau dapat disebut sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah “setiap orang”. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

**b. Unsur Melakukan Usaha Penambangan**

Terungkap bahwa Terdakwa mengambil batu bara selama kurang lebih 5 (lima) hari dengan hasil berupa batubara sebanyak 150 MT dengan menggunakan alat berat pada lahan yang bukan miliknya dengan luas lahan kurang lebih 30 x 50 m<sup>2</sup>, yang notabene kegiatan tersebut adalah ditujukan untuk memproduksi batubara dengan cara mengambil batubara yang ada di dalam tanah, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan melakukan usaha penambangan. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

**c. Unsur “Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”**

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, secara nyata terungkap jika Terdakwa pernah memasukkan surat kepada lurah setempat untuk mengeluarkan izin, namun kemudian terungkap jika yang berwenang mengeluarkan adalah Provinsi, sehingga tidak ada izin apapun yang keluar dalam usaha ini. Namun, Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan yang kemudian pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengantongi dokumen terkait perizinan, atau disini Terdakwa tidak memiliki IPR, sehingga dapat dipandang bahwa secara nyata Terdakwa tidak memiliki dokumen yang dimaksudkan. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Dikarenakan semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sehingga Majelis Hakim PN Samarinda menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan.

Atas hukuman yang diberikan tersebut menurut penulis masih jauh dari yang diharapkan. Menurut penulis, setiap tindak pidana tambang ilegal seperti yang dilakukan terdakwa Alfian Zubaidi harus ditindak secara tegas dengan tujuan kepastian hukum untuk memperoleh manfaat hukum, menciptakan kesadaran hukum, disiplin hukum dan ketertiban hukum. Karena tindak pidana *delict dolus* dipidana sesuai dengan fakta, sehingga terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dan tidak menimbulkan penafsiran negatif terhadap hukum itu sendiri di masyarakat. Adanya proses penegakkan hukum ini, diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kota Samarinda terkait tambang ilegal.


Jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan lainnya terkait penambangan ilegal, seperti pada:

1. Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/2018/PN Smr yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; dan
2. Putusan Perkara Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Smr yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha tambang ilegal khususnya di Kota Samarinda sebenarnya telah diterapkan hanya saja masih kurang maksimal dan hanya menitikberatkan pada pidana pokok saja sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terdapat 2 (dua) kategori sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Dari hasil analisis penulis mengingat dampak negatif yang diberikan oleh kegiatan pertambangan khususnya tambang ilegal, hukuman yang sesuai untuk para pelaku tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha penambangan" selain pada pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, alangkah baiknya juga memperhatikan adanya pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu dalam hal ini maka dapat berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi. Hal ini dapat menjadi sebuah terobosan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia agar kedepannya diharapkan penambangan ilegal ini berkurang keberadaannya dan meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha tambang untuk mengurus izin dengan baik.

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran sistematis terhadap tinjauan yuridis terkait banyaknya permasalahan *illegal mining* yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut disajikan dalam skema dibawah ini:



Dalam penanganan pertambangan ilegal dibutuhkan substansi regulasi atau aturan hukum yang jelas dan tegas berkaitan dengan proses perizinan yang masuk dalam birokrasi Indonesia serta regulasi tersebut harus dilaksanakan dengan baik karena kapasitas birokrasi itu sendiri akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat terhadap perizinan berusaha. Selain itu, regulasi terkait penegakkan hukum terhadap masyarakat yang tidak mengurus izin juga harus tegas dan konsisten dikarenakan jika adanya perbedaan yang mencolok mengenai sistem perizinan ini akan membuat masyarakat sulit untuk menerapkan aturan yang berubah-ubah sehingga menimbulkan tambang ilegal sebagai akibat dari regulasi yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dalam penambangan skala kecil atau pertambangan rakyat, pemerintah telah memberikan regulasi perizinan dengan biaya murah dan membuka peluang usaha seluas-luasnya yang pro rakyat sehingga tidak hanya memberi kemudahan kepada para penambang yang memiliki modal besar.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar terjadinya pertambangan ilegal di Samarinda dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang mahal, sulit, dan memakan waktu serta adanya perilaku gratifikasi, aspek sosial berkaitan dengan kurangnya perhatian masyarakat setempat terkait izin kegiatan pertambangan mendorong para pelaku usaha tambang ilegal untuk tetap melakukan kegiatan tambang tanpa izin, dan aspek regulasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah serta perbedaan yang mencolok antar norma membuat masyarakat dan Pemerintah Daerah sulit untuk menerapkan aturan baru serta membuat masyarakat malas untuk mengurus izin kemudian memilih jalan pertambangan tanpa izin atau ilegal akibat dari regulasi yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat
2. Adapun hasil analisis penerapan izin pertambangan serta pemberian sanksi pidana dalam putusan nomor 312/Pid.Sus/PN. Smr ditemukan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa Alfian Zubaidi tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Produksi), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Atas tindakannya tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 312/Pid.Sus/PN. Smr, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan serta dilihat dari beberapa putusan pengadilan lainnya terkait pertambangan ilegal, hukuman yang sesuai untuk para pelaku tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha penambangan" selain pada pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, alangkah baiknya juga memperhatikan adanya pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu dalam hal ini maka dapat berupa dicabutnya izin usaha tambang sehingga tidak boleh lagi beroperasi.

**B. Saran**

1. Untuk masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan kritis lagi terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait perizinan pertambangan agar dapat menghadapi realita kegiatan pertambangan di lapangan dan tidak mudah diperdaya oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.
2. Untuk perusahaan/pelaku usaha pertambangan dapat lebih meningkatkan kesadaran diri atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait ketentuan perizinan berusaha. Sadar akan kewajibannya dalam mengurus izin sebelum membuka usaha pertambangan.
3. Untuk Pemerintah yang berwenang dalam membuat regulasi agar bisa lebih tegas dan ketat dalam pembuatan regulasi khususnya ketentuan sanksi bagi pelaku-pelaku usaha tambang ilegal. Jangan sampai ketentuan tersebut dibuat semakin lebih ringan seiring perkembangan zaman serta dalam memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin berusaha agar tidak tutup mata mengenai dampak pertambangan ilegal dan bisa lebih serius serta teliti dalam kepengurusan izin pertambangan terhadap para pelaku usaha pertambangan agar kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain 'curang' mengenai izin pertambangan ini.

**VI. DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Farid, Z. 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, M Dan Achmad, Y. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzah, A. 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Raharjo, Satijpto. 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono Dan Mahmudji, Sri. 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**B. Jurnal**

- Absori, A., Yulianingrum, A. V., Hasmiami, R. A., & Budiono, A. (2022). Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 20(1).
- Absori, A., Yulianingrum, A. V., Dimiyati, K., Harun, H., Budiono, A., & Disemadi, H. S. (2021). Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E).
- Asnawi, M. I. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1).
- Fitriyanti, R. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).
- Irmawan, A., Absori, S.H., & Harun, S.H. (2020). *Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kotijah, S. (2012). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Yuridika*, 27(1).
- Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Maldini, R. (2019). *Perbandingan Sistem Pidana di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Masyarakat (Lapas) Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Pandiangan, H. F. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.
- Purba, Oloan (2012) *Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda)*. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.
- Putra Astiti, T. I. Implementasi Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44179.
- Rahmawati, N. (2020). Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal. *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 8(1).
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3).
- Syahaddina, N. G. (2011). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda. *Risalah Hukum*.
- Tyas, A. (2018). *Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Wheny, N. D. R. (2017). *Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiami, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan*.
- Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan Dibiidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3).

**C. Peraturan Perundang-undangan**

- Putusan Pengadilan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring